BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama "Cope Napoleon". Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan "*Oor Logs-Overgangs Blasting*" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "*Deinspetie van Vinancian*", yang kemudian diganti dengan nama "*Zeinenbu*" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung *Concordia* (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada

tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

1. Kelompok *Cooperative*, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.
2. Kelompok *Non- Cooperative*, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km “0” (*Groofpostweg*), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor

Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni:

1. Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114.
2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372.
3. KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116.
4. KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574.
5. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21.

6. KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78.

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibeunying yaitu:

1. Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi:

a. Fiskal: Menghimpun penerimaan Dalam Negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahan berdasarkan UU Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
b. Ekonomi: Mendukung kebijaksanaan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion.*
c. Politik: Mendukung proses demokratisasi bangsa.
d. Kelembagaan: Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
d. Penyuluhan perpajakan;
e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak;
f. Pelaksanaan ekstensifikasi;
g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
k. Pelaksanaan intensifikasi;
l. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Struktur organisasi sangatlah penting karena dengan adanya struktur organisasi dapat mempermudah pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Adapun susunan organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007 tanggal 09 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Operasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, saat mulai operasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying secara resmi adalah tanggal 28 Agustus 2007 dengan menjalankan pekerjaan berdasarkan stuktur organisasi dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan.

Kantor Pelayanan Bandung Cibeunying memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
2. Sub Bagian Umum;
3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
5. Seksi Pelayanan;
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
7. Seksi Pemeriksaan;
8. Seksi Penagihan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:
 a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
 b. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 c. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.3 Deskripsi Tugas

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan salah satu badan pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada di bawah wewenang Kantor Wilayah Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying mengklasifikasikan fungsi dan tugasnya sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertugas untuk memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan dalam pemeriksaan dan penagihan.

2. Sub Bagian Umum

 Sub Bagian Umum memiliki fungsi dan tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, tata usaha, dan perlengkapan.

3. Seksi Ekstentifikasi Perpajakan

 Seksi Ekstentifikasi Perpajakan mempunyai fungsi dan tugas melaksankan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi pajak, pendataan subjek dan objek pajak, penilaian objek, dan kegiatan ekstentifikasi perpajakan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

 Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi dan tugas untuk mengumpulakn dan mengolah data, menyajikan informasi perpajakan, merekam dokumentasi perpajakan, mengurus tata usaha penerimaan pajak, pengalokasian dan penatausahan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan, pelayana dukungan teknus computer, memantau aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling,* serta menyiapkan laporan kerja.

5. Seksi Pelayanan

 Seksi Pelayanan mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penetapan dan penerbitan hukum pajak, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, membrikan penyuluhan pajak, pelaksanaan registrasi wajib pajak, dan kerja sama perpajakan.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

 Seksi Pengawasan dan Konsultasi memiliki fungsi dan tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak, memberikan bimbingan dan himbauan pada wajib pajak konsulatsi teknis perpajakan kepada wajib pajak, menyusun profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsilisasi data wajib pajak dalam rangka intentifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding.

7. Seksi Pemeriksaan

 Seksi Pemeriksaan mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan untuk menyusun rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran SP3, dan administrasi pemeriksaan lainnya.

8. Seksi Penagihan

 Seksi Penagihan memiliki fungsi dan tugas melaksanakan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas untuk melaksanakan koordinasi dengan seksi pemeriksaan pejabat fungsional, penilai, dan berkoordinasi dengan seksi ekstentifikasi.

4.1.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata

usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.

Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.2 Karekteristik Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Untuk variabel X_1, X_2 dan Y kuesioner diberikan kepada objek yaitu 100 Wajib Pajak Orang Pribadi . Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden persepsi atas sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki-laki	53	53%
Perempuan	47	47%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 53 orang atau sebesar 53% dan

responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 47 orang atau sebesar 47%. Mayoritas responden adalah laki-laki disebabkan Wajib Pajak yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying merupakan para masyarakat yang memiliki penghasilan di mana laki-laki biasanya adalah tulang punggung keluarga sehingga merekalah yang diharapakan dalam memiliki penghasilan.

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
20-25 Tahun	3	3%
26-30 Tahun	19	19%
31-35 Tahun	31	31%
36-40 Tahun	15	15%
>40 Tahun	32	32%
Jumlah	100	100 %

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20-25 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 3%, 26-30 tahun berjumlah 19 orang atau sebesar 19%, 31-35 tahun berjumlah 31 orang atau sebesar 31%, 36-40 tahun berjumlah 15 orang atau sebesar 15%, diatas 40 tahun berjumlah 32 orang atau sebesar 32%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia >40 Tahun. Hal ini disebabkan pada usia >40 tahun masyarakat memiliki pekerjaan yang mapan.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMA atau sederajat	6	6%
Diploma III	26	26%
Strata I (S1)	48	48%
Strata II (S2)	20	20%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat sebanyak 6 orang atau sebesar 6%, responden dengan pendidikan terakhir Diploma III (D3) sebanyak 26 orang atau sebesar 26%, responden dengan pendidikan Strata I (S1) sebanyak 48 orang atau sebesar 48% dan responden dengan pendidikan terakhir Strata II (S2) sebanyak 20 orang atau sebesar 20%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata I (S1) hal ini disebabkan tuntutan pekerjaan di masa sekarang yang menuntut lulusan S1.

4. Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
s/d 1 Tahun	24	24%
1– 3 Tahun	25	25%
3 – 5 Tahun	23	23%
>5 Tahun	45	45%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa terdapat responden yang bekerja s/d 1 tahun sebesar 24 orang atau sebesar 24%, responden yang bekerja 1-3 tahun sebanyak 25 orang atau sebesar 25%, responden yang bekerja 3-5 tahun sebanyak 23 orang atau sebesar 23% dan responden yang bekerja > 5 tahun sebanyak 45 orang atau sebesar 45%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini bekerja > 5 tahun. Hal ini disebabkan semakin lama mereka bekerja maka semakin tentu jumlah dari penghasilan mereka sehingga mereka pun akan semakin pasti dalam menjadi wajib pajak.

5. Profil Responden Berdasarkan Penghasilan per Tahun

Tabel 4.5
Profil Responden berdasarkan penghasilan per tahun

Penghasilan Per Tahun	Jumlah Responden	Persentase %
< Rp 15.840.000	0	0%
Rp 15.840.000- Rp 50.000.000	80	80%
Rp 50.000.001- Rp 250.000.000	11	11%
>Rp 250.000.000	9	9%
Jumlah	100	100%

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa terdapat responden berpenghasilan Rp 15.840.000 – Rp 50.000.000 sebesar 80 orang atau sebesar 80%, responden yang berpenghasilan Rp 50.000.001- Rp 250.000.000 sebanyak 11 orang atau sebesar 11%, dan responden yang berpenghasilan > Rp 250.000.000 sebanyak 9 orang atau sebesar 9% . Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpenghasilan Rp 15.840.000 – Rp 50.000.000. Hal ini disebabkan mayoritas dari responen memiliki penghasilan melebihi PTKP.

4.3 Analisis Deskriptif

Gambaran data hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap setiap indikator dan variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden melalui persentase jumlah skor tanggapan responden.

4.3.1 Analisis Deskriptif Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan dapat diukur menggunakan 3 (tiga) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 8 (delapan) butir pernyataan.

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 100 orang Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Bandung Cibeunying. Analisis kualitatif (metode deskriptif) yang dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying berdasarkan tiap indikator.

1. Sanksi Perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat

Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Sanksi Perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat

No	Kuesioner	Jawaban	Skor	F	%	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
1	Pemberian sanksi denda sebesar Rp 100.000,00 kepada WP yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh:	Sangat memberatkan	5	35	35	415	500	83
		Memberatkan	4	48	48			
		Cukup Memberatkan	3	14	14			
		Tidak Memberatkan	2	3	3			
		Sangat tidak memberatkan	1	0	0			
2	Sanksi kenaikan sebesar 50% kepada WP yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh walaupun telah ditegur	Sangat memberatkan	5	49	49	439	500	87.8
		Memberatkan	4	41	41			
		Cukup Memberatkan	3	10	10			
		Tidak Memberatkan	2	0	0			
		Sangat tidak memberatkan	1	0	0			
3	Pemberian sanksi berupa bunga 2% kepada WP yang terlambat membayar PPh	Sangat memberatkan	5	51	51	443	500	88.6
		Memberatkan	4	41	41			
		Cukup Memberatkan	3	8	8			
		Tidak Memberatkan	2	0	0			
		Sangat tidak memberatkan	1	0	0			
	Total Skor Aktual							1297
	Total Skor ideal							1500
	% Total Skor Aktual							86.467

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 86.47%, bila merujuk pada tabel 4.6 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai Pemberian sanksi denda sebesar Rp 100.000,00 akan memberatkan kepada WP yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh tanggapan responden sebesar 48% dan hanya 3% yang beranggapan bahwa pemberian sanksi denda sebesar Rp 100.000,00 kepada WP yang terlambat

menyampaikan SPT Tahunan PPh cukup memberatkan. Berkaitan dengan pemberian sanksi denda sebesar Rp 100.000,00, Sanksi kenaikan sebesar 50% kepada WP yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh walaupun telah ditegur tanggapan responden 49% sangat memberatkan dan 10 % beranggapan cukup memberatkan dan Pemberian sanksi berupa bunga 2% kepada WP yang terlambat membayar PPh 51% respoden bertanggapan bahwa Pemberian sanksi berupa bunga 2% sangat memberatkan. Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat memberatkan sehingga dengan sanksi yang sangat memberatkan tersebut diharapkan wajib pajak tidak akan melakukan pelanggaran.

2. Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak

Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak merupakan indikator dari persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan. Indikator Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak

No	Kuesioner	Jawaban	Skor	F	%	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
4	Pemberian sanksi denda Rp 100.000,00 kepada WP yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh	Sangat Jera	5	43	43	438	500	87.6
		Jera	4	52	52			
		Cukup Jera	3	5	5			
		Tidak Jera	2	0	0			
		Sangat Tidak Jera	1	0	0			
5	Pemberian sanksi kenaikan sebesar 50% kepada WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh padahal telah ditegur	Sangat Jera	5	43	43	431	500	86.2
		Jera	4	44	44			
		Cukup Jera	3	13	13			
		Tidak Jera	2	0	0			
		Sangat Tidak Jera	1	0	0			
6	Pemberian sanksi pidana akan membuat WP	Sangat Jera	5	45	45	436	500	87.2
		Jera	4	47	47			
		Cukup Jera	3	7	7			
		Tidak Jera	2	1	1			
		Sangat Tidak Jera	1	0	0			
	Total Skor Aktual							1305
	Total Skor ideal							1500
	% Total Skor Aktual							87

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 87%, bila merujuk pada tabel 4.7 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai Pemberian sanksi denda sebesar Rp 100.000,00 akan memberikan efek jera kepada WP yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh tanggapan responden sebesar 52% dan hanya 5% yang beranggapan bahwa pemberian sanksi denda sebesar Rp 100.000,00 kepada WP yang terlambat

menyampaikan SPT Tahunan PPh akan memberikan efek cukup jera kepada pelanggarnya. Berkaitan dengan pemberian sanksi denda sebesar Rp 100.000,00, Sanksi kenaikan sebesar 50% kepada WP yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh walaupun telah ditegur tanggapan responden 44% responden jera dan 13 % beranggapan cukup jera dan Pemberian sanksi berupa pidana, respoden bertanggapan bahwa 42% responden akan jera dan hanya 1% yang tidak jera. Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak akan membuat jera para pelanggar aturan perpajakan sehingga dengan dengan adanya sanksi perpajakan dapat dijadikan sarana dalam mendidik wajib pajak untuk senantiasa patuh dan tidak melakukan pelanggaran di bidang perpajakan.

3. Penegakan Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi

Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi merupakan indikator persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Penegakan Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi

No	Kuesioner	Jawaban	Skor	F	%	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
7	Pemberian sanksi pidana kepada WP yang tidak melaporkan pajaknya dengan benar dan lengkap	Sangat perlu dilaksanakan	5	43	43	431	500	87
		Perlu dilaksanakan	4	45	45			
		Kurang Perlu dilaksanakan	3	12	12			
		Tidak perlu dilaksanakan	2	0	0			
		Sangat tidak perlu dilaksanakan	1	0	0			
8	Para petugas dalam menegakan sanksi perpajakan	Sangat tegas	5	0	0	236	500	47.2
		Tegas	4	12	12			
		Cukup tegas	3	30	30			
		Tidak Tegas	2	40	40			
		Sangat tidak tegas	1	18	18			
	Total Skor Aktual							667
	Total Skor ideal							1000
	% Total Skor Aktual							66,7

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 66,7%, bila merujuk pada tabel 4.8 termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil tanggapan responden mengenai Pemberian sanksi pidana kepada WP yang tidak melaporkan pajaknya dengan benar dan lengkap perlu dilaksanakan sebesar 45% dan hanya 12% yang beranggapan mengenai Pemberian sanksi pidana kepada WP yang tidak melaporkan pajaknya dengan benar dan lengkap kurang perlu dilaksanakan. Berkaitan dengan Pemberian sanksi pidana kepada WP yang tidak melaporkan pajaknya dengan benar dan lengkap, Para petugas dalam menegakan sanksi perpajakan tanggapan responden 40% beranggapan para petugas tidak tegas dalam menegakan sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dan hanya 12% beranggapan Para petugas tegas

dalam menegakan sanksi perpajakan. Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak penegakannya kurang tegas terlihat dari para petugas yang tidak tegas dalam menjalankan tugas dalam menerapkan sanksi perpajakan pada Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan. sanksi perpajakan dapat dijadikan sarana dalam mendidik wajib pajak untuk senantiasa patuh dan tidak melakukan pelanggaran di bidang perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi masih cukup baik karena dalam penerapannya masih saja terjadi ketidaktegasan penerapan sanksi perpajakan.

Setelah diuraikan hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran variabel persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan secara menyeluruh, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari seluruh indikator yang membentuknya. Berikut gambaran hasil akumulasi tanggapan responden atas ketiga indikator yang membentuk variabel persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan.

Tabel 4.9
Akumulasi Tanggapan Responden Pada Variabel persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan

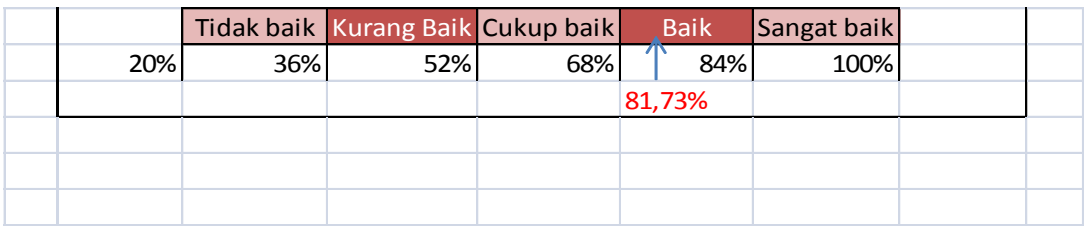
Variabel		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
		5	4	3	2	1			
persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan	F	309	330	99	44	18	3268	4000	81.73
	%	38,63	41,25	12,38	5,5	2,24			

Berdasarkan tabel diatas, maka untuk mencari bagaimana sebenarnya tanggapan responden terhadap indikator persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{3269}{4000} \text{ X } 100\% = 81.73\%$$

Melalui tabel 4.9 dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 81.73% termasuk dalam kategori baik. Artinya persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying, pada umumnya sudah baik. Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.9 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan di KPP Pratama Cibeunying. Maka persentase skor tanggapan responden adalah 81.73% sehingga persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan di KPP Pratama Cibeunying dikategorikan melalui garis kontinum berikut:



Gambar 4.1
Garis Kontinum Kategorisasi persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan

Untuk mendapatkan gambaran persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan secara menyeluruh di KPP Pratama Cibeunying dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas ketiga indikator dan hasilnya ditangkum pada table 4.28 berikut ini:

Tabel 4.10
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Persepsi Wajib atas Sanksi Perpajakan

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Sanksi Perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan cukup berat	1297	1500	86,47	Sangat baik
2	Pengenaan sanksi yang cukupberat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak	1305	1500	87	Sangat baik
3	Penegakan Sanksi kepada dikenakan pelanggarnya tanpa toleransi	666	1000	66.7	Cukup baik

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan secara keseluruhan baik, hal ini berarti bahwa wajib pajak bahwa pajak yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, para wajib pajak mengetahui bahwa pengenaan sanksi merupakan salah

satu sarana untuk mendidik wajib pajak, dan dalam hal penegakan sanksi pajak, petugas negakannya tanpa toleransi. Seperti yang dikemukakan oleh M. Zain di mana pelaksanan sanksi dapat berjalanan dengan baik diharapkan sanksi yang ditegakan memiliki beberapa kriteria,di antaranya:

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
2. Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
3. Penegakan Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi

4.2.1.2 Analisis Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung

Kesadaran Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kesadaran perpajakan diukur menggunakan 3 (tiga) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 8 butir pernyataan. Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara

Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara merupakan indikator penagihan pajak dapat diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini :

Tabel 4.11
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara

No	Kuesioner	Jawaban	Skor	F	%	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
1	Dengan adanya pemungutan pajak	Sangat tidak dirugikan	5	50	50	439	500	87.8
		Tidak dirugikan	4	39	39			
		Cukup dirugikan	3	11	11			
		Dirugikan	2	0	0			
		Sangat dirugikan	1	0	0			
2	Pajak yang dibayarkan wajib pajak	Sangat menujang	5	44	44	438	500	87.6
		Menunjang	4	50	50			
		Cukup menunjang	3	6	6			
		Tidak menunjang]	2	0	0			
		Sangat tidak menunjang	1	0	0			
	Total Skor Aktual							877
	Total Skor ideal							1000
	% Total Skor Aktual							87.7

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 87,7%, bila merujuk pada tabel 4.11 termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang berpendapat bahwa Wajib pajak merasa sangat tidak dirugikan dengan adanya pembayaran pajak sebesar 50%, kemudian 11% responden berpendapat merasa cukup dirugikan dengan adanya pembayaran pajak.

Hal ini berkaitan dengan pendapat responden terhadap fungsi pajak dalam menunjang pembangunan Negara. 50% responden beranggapan bahwa pajak yang telah mereka bayarkan menunjang pembangunan Negara dan hanya 6 % yang beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan cukup menunjang pembangunan Negara.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara sehingga dengan demikian diharapakan wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak mereka.

2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara

Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara merupakan indikator dari kesadaran wajib pajak. Indikator Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.12 berikut ini:

Tabel 4.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara

No	Kuesioner	Jawaban	Skor	F	%	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
3	Melakukan penundaan pembayaran pajak	Sangat menghambat pembangunan	5	0	0	239	500	47.8
		Menghambat Pembangunan	4	6	6			
		Cukup Menghambat Pembangunan	3	41	41			
		Tidak Menghambat Pembangunan	2	39	39			
		Sangat tidak Menghambat Pembangunan	1	14	14			
4	Melakukan pengurangan beban pajak	Sangat merugikan negara	5	48	48	439	500	87.8
		merugikan negara	4	43	43			
		Cukup merugikan negara	3	9	9			
		Tidak merugikan negara	2	0	0			
		Sangat tidak merugikan negara	1	0	0			
	Total Skor Aktual							678
	Total Skor ideal							1000
	% Total Skor Aktual							67.8

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 67,8%, bila merujuk pada tabel 4.12 termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang berpendapat bahwa Wajib pajak merasa Melakukan penundaan pembayaran pajak cukup menghambat pembangunan sebesar 41%, kemudian hanya 6% responden berpendapat Wajib pajak merasa melakukan penundaan pembayaran pajak menghambat pembangunan.

Hal ini berkaitan dengan pendapat responden dalam melakukan pengurangan beban pajak. 48% responden beranggapan bahwa dengan melakukan pengurangan

beban pajak akan sangat merugikan negara dan hanya 9% yang beranggapan bahwa melakukan pengurangan beban pajak akan cukup merugikan negara.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut maka kemungkinan masalah mengenai Wajib Pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak kepada Negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan tidak tepat waktu atau melakukan pelanggaran atas kesengajaan menghindar untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar, sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat menghambat pembangunan negara. Masalah yang selama ini terjadi terjawab dalam hasil tanggapan responden mengenai masalah Melakukan penundaan pembayaran pajak, yaitu masih ada responden yang menanggapi bahwa Melakukan penundaan pembayaran pajak tidak menghambat pembangunan negara.

3. Pajak diterapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan

Pajak diterapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan merupakan indikator dari kesadaran wajib pajak. Indikator Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada table 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pajak diterapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan

No	Kuesioner	Jawaban	Skor	F	%	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
5	Peraturan perpajakan di Indonesia	Sangat dapat dipaksakan	5	42	42	421	500	84.2
		Dapat dipaksakan	4	40	40			
		Cukup dipaksakan	3	15	15			
		Tidak dipaksakan	2	3	3			
		Sangat tidak dipaksakan	1	0	0			
6	Undang-undang dalam membayar pajak	Sangat Kuat	5	41	41	433	500	86.6
		Kuat	4	51	51			
		Cukup kuat	3	8	8			
		Lemah	2	0	0			
		Sangat lemah	1	0	0			
7	Undang-undang pajak yang dibuat oleh pemerintah	Sangat mudah dipahami	5	45	45	432	500	86.4
		Mudah dipahami	4	42	42			
		Cukup mudah dipahami	3	13	13			
		Sulit dipahami	2	0	0			
		Sangat sulit dipahami	1	0	0			
8	Undang-undang perpajakan Indonesia	Sangat jelas	5	39	39	422	500	84.4
		Jelas	4	47	47			
		Kurang Jelas	3	11	11			
		Tidak jelas	2	3	3			
		Sangat tidak jelas	1	0	0			
	Total Skor Aktual							1708
	Total Skor ideal							2000
	% Total Skor Aktual							85.4

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 85,4%, bila merujuk pada tabel 4.13 termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan 42% responden menyadari bahwa peraturan perpajakan di Indonesia

sangat dapat dipaksakan, kemudian hanya 3% responden berpendapat peraturan perpajakan di Indonesia tidak dipaksakan Hal ini berkaitan dengan pendapat responden terhadap Undang-undang dalam membayar pajak. 51% responden beranggapan bahwa Undang-undang dalam membayar pajak kuat dan hanya 8 % yang beranggapan bahwa Undang-undang dalam membayar pajak cukup kuat.

Kemudian mengenai Undang-undang pajak yang dibuat oleh pemerintah, 45% responden beranggapan bahwa undang-undang tersebut sangat mudah dipahami dan hanya 13% yang beranggapan bahwa Undang-undang pajak yang dibuat oleh pemerintah cukup mudah dipahami. Berkaitan dengan undang-undang perpajakan yang dibuat pemerintah, 47% responden beranggapan bahwa undang-undang perpajakan jelas dalam mengatur wajib pajak dalam membayar pajak dan hanya 11% yang menyatakan bahwa undang undang yang dibuat oleh pemerintah tersebut kurang jelas.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sadar bahwa pajak diterapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan sehingga dengan demikian diharapkan wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak mereka karena sudah ada undang-undang yang kuat dalam mengatur kewajiban perpajakan mereka.

Setelah diuraikan hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran variabel kesadaran wajib pajak secara menyeluruh, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari seluruh indikator

yang membentuknya. Berikut gambaran hasil akumulasi tanggapan responden atas ketiga indikator yang membentuk variabel kesadaran Wajib Pajak.

Tabel 4.14
Akumulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Variabel		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
		5	4	3	2	1			
persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan	F	309	318	114	45	14	3263	4000	81,58%
	%	38,63	39,75	14,25	5,63	1,75			

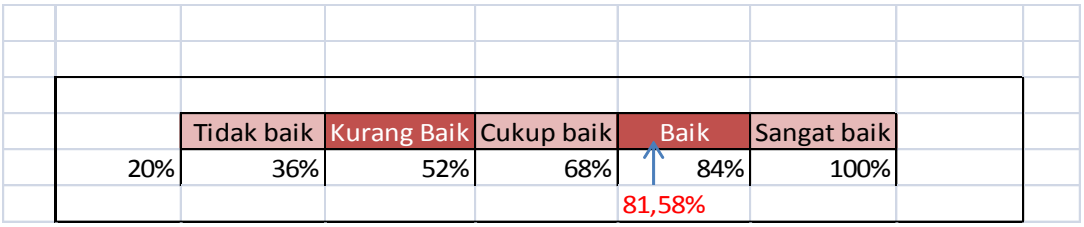
Berdasarkan tabel diatas, maka untuk mencari bagaimana sebenarnya tanggapan responden terhadap indikator persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{3263}{4000} \text{ X } 100\% = 81{,}58\%$$

Melalui tabel 4.14 dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 81,58% termasuk dalam kategori baik. Artinya kesadaran perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying, pada umumnya sudah baik. Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.14 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai Kesadaran wajib pajak. Maka persentase skor tanggapan responden adalah 81,58% sehingga persepsi

wajib pajak atas sanksi perpajakan di KPP Pratama Cibeunying dikategorikan melalui garis kontinum berikut:



Gambar 4.2

Garis Kontinum Kategorisasi Kesadaran Wajib Pajak

Untuk mendapatkan gambaran Kesadaran Wajib Pajak secara menyeluruh di KPP Pratama Cibeunying dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas ketiga indikator dan hasilnya ditangkum pada table 4.15 berikut ini:

Tabel 4.15
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	877	1000	87,7	Sangat baik
2	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara	678	1000	67,8	Cukup baik
3	Pajak diterapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan	1708	2000	85,4	Sangat baik

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran wajib pajak termasuk dalam kriteria tinggi Hal ini menujukan bahwa wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara dan wajib pajak menyadari bahwa pajak yang ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan. Namun pada pelaksanaan pembayaran pajak masih ada wajib pajak yang tidak menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak akanmerugikan negara

Seperti yang disampaikan oleh Irianto, bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, diantaranya:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari

memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Seperti yang dikemukakan oleh Safri Nurmantu bahwa Kesadaran Perpajakan menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

4.3.3 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying

Kesadaran Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan 3 (tiga) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 8 butir pernyataan. Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

1. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas

Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas adalah indikator Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini :

Tabel 4.16
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas

No	Kuesioner	Jawaban	Skor	F	%	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
1	Data yang dilaporkan pada SPT tahunan	Sangat sesuai	5	49	49	443	500	88.6
		Sesuai	4	45	45			

		Cukup Sesuai	3	6	6			
		Tidak sesuai	2	0	0			
		Sangat tidak sesuai	1	0	0			
2	Dalam hal cara pengisian SPT tahunan PPh	Sangat Paham	5	43	43	433	500	86.6
		Paham	4	47	47			
		Cukup paham	3	10	10			
		tidak paham	2	0	0			
		Sangat tidak paham	1	0	0			
	Total Skor Aktual							876
	Total Skor ideal							1000
	% Total Skor Aktual							87.6

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 87,6% bila merujuk pada tabel 4.16 termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan 49% responden menyatakan bahwa data yang dilaporkan pada SPT sangat sesuai dengan keadaan wajib pajak sebenarnya, kemudian hanya 6% responden berpendapat data yang dilaporkan pada SPT cukup sesuai dengan keadaan wajib pajak sebenarnya.Hal ini berkaitan pemahaman wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan. 47% responden paham dalam cara pengisian SPT tahunan mereka dan hanya 10 % responden yang cukup paham dalam cara pengisian SPT tahunan mereka.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas sangat tinggi sehingga diharapkan wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2. Menghitung jumlah pajak yang teutang dengan benar

Menghitung jumlah pajak yang teutang dengan benar adalah indikator Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini :

Tabel 4.17
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menghitung jumlah pajak yang teutang dengan benar

No	Kuesioner	Jawaban	Skor	F	%	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
3	Pada saat masyarakat memiliki penghasilan melebihi Rp 15.840.000	Sangat wajib	5	41	41	423	500	84.6
		Wajib	4	46	46			
		Kurang Wajib	3	9	9			
		Tidak wajib	2	3	3			
		Sangat tidak wajib	1	1	1			
4	Dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar	Selalu sesuai penghasilan	5	41	41	430	500	86
		Sering sesuai	4	48	48			
		Kadang-kadang sesuai	3	11	11			
		Jarang Sesuai	2	0	0			
		Tidak pernah sesuai	1	0	0			
5	Dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang	Sangat sesuai sesuai perhitungannya	5	44	44	426	500	85.2
		Sesuai	4	41	41			
		Cukup Sesuai	3	12	12			
		Tidak sesuai	2	3	3			
		Sangat tidak sesuai	1	0	0			
6	Setelah melaporkan dan membayar pajak yang terutang	Tidak pernah menerima SKPKB	5	42	42	432	500	86.4
		Jarang menerima	4	48	48			
		Kadang-kadang menerima	3	10	10			
		Sering menerima	2	0	0			
		Selalu menerima	1	0	0			
	Total Skor Aktual							1711
	Total Skor ideal							2000
	% Total Skor Aktual							85.55

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 85,55% bila merujuk pada tabel 4.17 termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan 46% responden menyatakan bahwa pada saat masyarakat memiliki penghasilan melebihi Rp 15.840.000 wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kemudian hanya 3% responden berpendapat pada saat masyarakat memiliki penghasilan melebihi Rp 15.840.000 kurang wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

Kemudian dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. 48% responden sering menghitung pajak yang mereka harus bayar sesuai dengan penghasilan mereka dan hanya 11 % responden yang kadang-kadang menghitung pajak yang mereka harus bayar sesuai dengan penghasilan mereka. Hal ini berkaitan dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang, 44% responden menyatakan bahwa mereka mealporkan jumlah pajak sesuai dengan perhitungannya dan hanya 3% yang tidak sesuai dengan perhitungannya.

Kemudian berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan, Setelah melaporkan dan membayar pajak yang terutang 48% jarang menerima SKPKB dan hanya 10% yang kadang-kadang menerima SKPKB.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam Menghitung jumlah pajak yang teutang dengan benar sangat tinggi sehingga diharapkan wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

3. Membayar Pajak yang terutang tepat pada waktunya

Membayar Pajak yang terutang tepat pada adalah indikator Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut ini :

Tabel 4.18
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Membayar Pajak yang terutang tepat pada waktunya

No	Kuesioner	Jawaban	Skor	F	%	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
7	Melaporkan SPT sebelum tanggal 31 Maret	Selalu	5	41		419	500	83.8
		Sering	4	40				
		Kadang-kadang	3	16				
		Jarang	2	3				
		Tidak Pernah	1	0				
8	Melakukan penundaan pada saat keadan perekonomian menurun	Tidak Pernah	5	0		219	500	43.8
		Jarang	4	9				
		Kadang-kadang	3	21				
		Sering	2	50				
		Selalu	1	20				
	Total Skor Aktual							638
	Total Skor ideal							1000
	% Total Skor Aktual							63.8

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 63,8% bila merujuk pada tabel 4.18 termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan 41% responden menyatakan mereka selalu melaporkan SPT sebelum tanggal 31 Maret, kemudian hanya 3% responden jarang melaporkan SPT sebelum tanggal 31 Maret. Berkaitan dengan hal tersebut wajib pajak 50% responden yang sering

melakukan penundaan pada saat keadan perekonomian menurun, dan hanya 9% responden yang jarang melakukan penundaan pada saat keadaan perekonomian menurun.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya cukup tinggi sehingga membuntikan adanya fenomena dimana wajib pajak sering melakukan penundaan pada saat keadaan perekonomian mereka menurun.

Setelah diuraikan hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran variabel Kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari seluruh indikator yang membentuknya. Berikut gambaran hasil akumulasi tanggapan responden atas ketiga indikator yang membentuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4.19
Akumulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Kesadaran Wajib Pajak

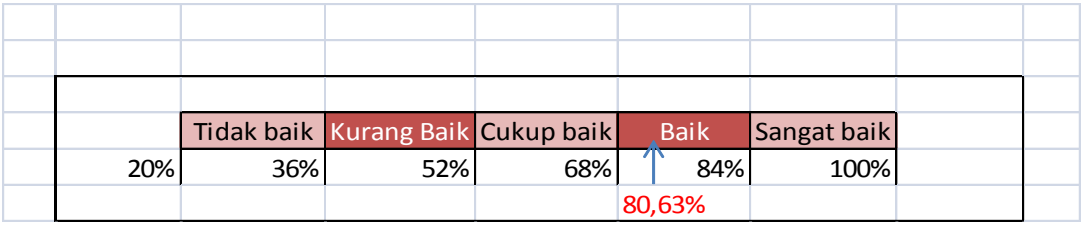
Variabel		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
		5	4	3	2	1			
Kepatuhan Wajib Pajak	F	301	324	95	59	21	3225	4000	80,63%
	%	37,63	40,5	11,88	7,38	2,63			

Berdasarkan tabel diatas, maka untuk mencari bagaimana sebenarnya tanggapan responden terhadap indikator persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{3225}{4000} \times 100\% = 80{,}63\%$$

Melalui tabel 4.19 dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 80,63% termasuk dalam kategori baik. Artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying, pada umumnya sudah baik. Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.19 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai Kepatuhan wajib pajak. Maka persentase skor tanggapan responden adalah 80,63% sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibeunying dikategorikan melalui garis kontinum berikut:



Gambar 4.3

Garis Kontinum Kategorisasi Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk mendapatkan gambaran Kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh di KPP Pratama Cibeunying dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas ketiga indikator dan hasilnya ditangkum pada table 4.20 berikut ini:

Tabel 4.20
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas	876	1000	87,6	Sangat tinggi
2	Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar	1711	2000	85,55	Sangat tinggi
3	Membayar pajak tepat pada waktunya	638	1000	63,8	Cukup tinggi

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kriteria tinggi yang berarti wajib pajak telah mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas kemudian wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar namun Wajib pajak sering melakukan penundaan pembayaran pajak pada saat keadaan perekonomian wajib pajak menurun.

Merujuk pada Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai suatu iklim kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Mengisi formuir pajak dengan lengkap dan jelas
2. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
3. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

4.4 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying

Untuk melihat apakah persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying, akan dilakukan analisis regresi linier berganda.

4.4.1 Persamaan Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah:

$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2$

$\hat{Y}$ = nilai taksiran untuk variabel kepatuhan wajib pajak

a = konstanta

b_i = koefisien regresi

X_1 = persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan

X_2 = kesadaran wajib pajak

Dengan menggunakan *software* SPSS, diperoleh hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 4.21

Koefisien Regresi Linier Berganda

Coefficients [a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.368	1.271		1.076	.285
	Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan	.502	.071	.484	7.073	.000
	Kesadaran wajib pajak	.464	.068	.467	6.826	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan output di atas, diperoleh nilai a sebesar 1,367, nilai b_1 sebesar 0,502 dan b_2 sebesar 0,464. Dengan demikian maka dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 1{,}368+0{,}502X_1 + 0{,}464X_2$$

Nilai a dan b_i dalam persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a = 1,368artinya: jika persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak bernilai 0 persen maka kepatuhan wajib pajak akan bernilai 1,368persen.

b_1 = 0,502artinya: jika persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan meningkat sebesar satu persen sementara kesadaran wajib pajak konstan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,502persen.

B_2 = 0,464artinya: jika kesadaran wajib pajak meningkat sebesar satu persen sementara persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan konstan maka maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,464 persen.

4.4.1.1 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regressi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regressi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regressi linear berganda), uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi (untuk data yang berbentuk deret waktu). Pada penelitian ini hanya tiga asumsi yang disebutkan diatas diuji, karena data yang digunakan tidak mengandung unsur *timeseries* sehingga autokorelasi tidak diuji.

1) Uji Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regressi, apabila model regressi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regressi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji normalitas model regresi.

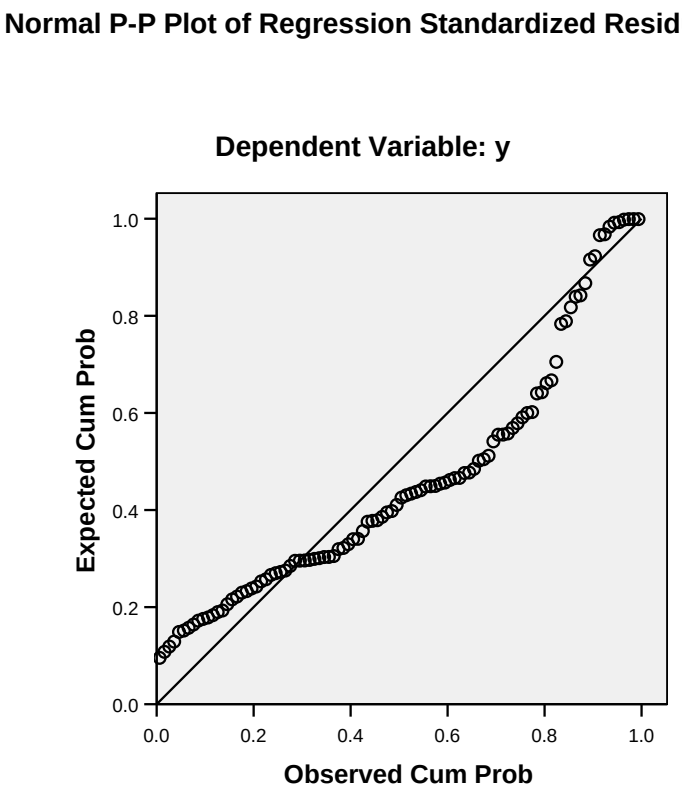
Tabel 4.22
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.38622619
Most Extreme Differences	Absolute	.178
	Positive	.178
	Negative	-.106
Kolmogorov-Smirnov Z		1.783
Asymp. Sig. (2-tailed)		.003

a Test distribution is Normal.
b Calculated from data.

Pada tabel 4.22 dapat dilihat nilai probabilitas (asymp. Sig.) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,003. Karena nilai probabilitas pada uji *Kolmogorov-Smirnov* masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05). Secara visual gambar grafik normal probability plot dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut:



Gambar 4.4

Grafik Normalitas

Grafik diatas mempertegas bahwa model regressi yang diperoleh berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal.

2) Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali

koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai Variance Inflation Factors (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 4.23

Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients(a)

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.517	1.933
	X2	.517	1.933

a Dependent Variable: y

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.23 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari kedua variabel bebas lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel bebas.

3) Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji *rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari nilai residual(error). Apabila koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan terjadinya

heteroskedastisitas. Pada tabel 4.50 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error).

Tabel 4.24
Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas
Correlations

			X1	X2	absolut
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1.000	.707(**)	.455(**)
		Sig. (1-tailed)	.	.000	.000
		N	100	100	100
	X2	Correlation Coefficient	.707(**)	1.000	.400(**)
		Sig. (1-tailed)	.000	.	.000
		N	100	100	100
	absolut	Correlation Coefficient	.455(**)	.400(**)	1.000
		Sig. (1-tailed)	.000	.000	.
		N	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel 4.24 di atas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (sig) dari masing-masing koefisien korelasi kedua variabel bebas dengan nilai absolut error masih lebih besar dari 0,05.

Setelah ketiga asumsi regresi diuji dan tidak terjadi pelanggaran, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis, yaitu pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.2 Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier di antara variabel bebas dan variabel terikat. Berikut akan diuraikan analisis korelasi baik korelasi parsial maupun korelasi berganda.

4.4.2.1 Analisis Korelasi Parsial Antara Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan (X_1) dengan Kepatuhan wajib pajak (Y)

Dengan menggunakan software SPSS, diperoleh hasil analisis korelasi parsial antara persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan (X_1) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai berikut:

Tabel 4.25 Koefisien Korelasi Parsial X_1 dengan Y

Coefficients [a]

Model		Correlations: Partial
1	Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan	.583

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan output di atas, diketahui koefisien korelasi parsial antara persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,583. Koefisien korelasi bertanda positif menunjukkan hubungan parsial yang terjadi antara persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak adalah searah, dimana semakin baikpersepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan akan diikuti oleh semakin besarnya kepatuhan wajib pajak. Nilai 0,583 menunjukkan bahwa dengan asumsi variabel X_2 (kesadaran wajib pajak) konstan, maka hubungan yang

terjadi antara persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak berada dalam kategori hubungan yang sedang (interval 0,400 - 0,599).

4.4.2.2 Analisis Korelasi Parsial Antara Kesadaran wajib pajak (X_2) dengan Kepatuhan wajib pajak (Y)

Dengan menggunakan software SPSS, diperoleh hasil analisis korelasi parsial antara kesadaran wajib pajak (X_2) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai berikut:

Tabel 4.26 Koefisien Korelasi Parsial X_2 dengan Y

Coefficients [a]

Model		Correlations: Partial
1	Kesadaran wajib pajak	.570

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan output di atas, diketahui koefisien korelasi parsial antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,570. Koefisien korelasi bertanda positif menunjukkan hubungan parsial yang terjadi antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah searah, dimana semakin besar kesadaran wajib pajak akan diikuti oleh semakin besarnya kepatuhan wajib pajak. Nilai 0,570 menunjukkan bahwa dengan asumsi variabel X_1 (persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan) konstan, maka hubungan yang terjadi antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak berada dalam kategori hubungan yang sedang (interval 0,400 - 0,599).

4.4.2.3 Analisis Korelasi Simultan Antara Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan (X_1) dan Kesadaran wajib pajak (X_2) dengan Kepatuhan wajib pajak (Y)

Dengan menggunakan software SPSS, diperoleh hasil analisis korelasi simultan antara persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai berikut:

Tabel 4.27 Koefisien Korelasi Simultan Antara X_1 dan X_2 dengan Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.875[a]	.765	.761	1.40044426

a. Predictors: (Constant), Kesadaran wajib pajak, Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan

Berdasarkan output di atas, diketahui koefisien korelasi simultan antara persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,875. Koefisien korelasi bertanda positif menunjukkan hubungan simultan yang terjadi antara persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah searah, dimana semakin besar persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan akan diikuti oleh semakin besarnya kepatuhan wajib pajak. Nilai 0,875 menunjukkan hubungan simultan yang terjadi antara persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak berada dalam kategori hubungan yang sangat kuat (interval 0,800–1,000).

4.4.3 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (KD) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (R) atau disebut juga sebagai R-Square. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Denganmenggunakan SPSS, diperoleh koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel output berikut:

Tabel 4.28 Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.875[a]	.765	.761	1.40044426

a. Predictors: (Constant), Kesadaran wajib pajak, Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan

Dari tabel hasil output SPSS di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau *R square* sebesar 0,765 atau 76,5%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan memberikan pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 76,5% sedangkan sisanya sebesar 100%-76,5% = 23,5% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial maka dilakukan dengan cara nilai *beta x zero order* pada output SPSS sebagai berikut :

Tabel 4.29Determinasi Secara Parsial

Coefficients [a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan	.484	.808
	Kesadaran wajib pajak	.467	.803

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Berikut disajikan hasil pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus *beta* X *zero order* :

1. Variabel persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan =0,484 x 0,808= 0,391 atau 39,1%
2. Variabel kesadaran wajib pajak = 0,467 x 0,803= 0,375 atau 37,5%

Dari hasil perhitungan secara parsial di atas, dapat diketahui bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajakadalah variabel persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan (X1) sebesar 39,1% dan diikuti dengan variabel kesadaran wajib pajak (X_2) sebesar 37,5% maka total pengaruh secara keseluruhan sebesar 76,5% dan sisanya 23,5% merupakan variabel lain yang tidak diteliti. Variabel tersebut diantaranya penghasilan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum dan *Data Base* (John Hutagaol, 2007).

4.4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.4.1 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik F)

Untuk menguji apakah variabel persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dilakukan pengujian hipotesis simultan sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$, Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajakdi kantor pelayanan pajak Pratama Cibeunying.

$H_1 : \beta_i \neq 0$, Artinya, terdapat pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajakdi kantor pelayanan pajak Pratama Cibeunying.

Taraf signifikansi (α) : 0,05

Kriteria uji : tolak H_0 jika nilai F-hitung > F-tabel, terima H_a jika nilai F-hitung < F-tabel

Nilai statistik uji F dapat diketahui dari tabel output berikut:

Tabel 4.30Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

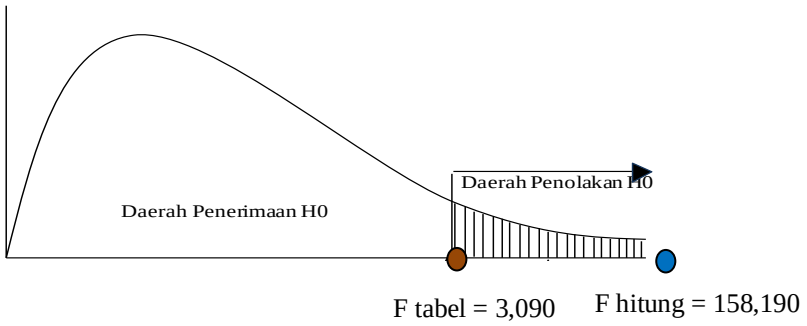
ANOVA [b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	620.498	2	310.249	158.190	.000[a]
	Residual	190.241	97	1.961		
	Total	810.739	99			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran wajib pajak, Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel output di atas, dapat diketahui nilai F hitung sebesar 158,190. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai F tabel. Dengan α=0,05, db_1=2 dan db_2=97, diketahui nilai F tabel sebesar 3,090. Dari nilai-nilai di atas, diketahui nilai F hitung (158,190) > F tabel (3,090), sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya terdapat pengaruh simultan yang signifikan dari persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (variabel Y). Jika disajikan dalam gambar, maka nilai F hitung dan F tabel tampak sebagai berikut:



Gambar 4.5 Kurva Uji Hipotesis Simultan X_1 dan X_2 terhadap Y

Untuk melihat lebih rinci pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat, berikut disajikan uji hipotesis secara parsial menggunakan uji t.

4.4.4.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t)

- **Pengujian X_1:**

Ho : $\beta_1 = 0$ Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Ha : $\beta_1 \neq 0$ Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Dengan taraf signifikansi 0,05

Kriteria : Tolak Ho jika t hitung lebih besar dari t tabel, terima dalam hal lainnya

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X_1 sebagai berikut:

Tabel 4.31Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t) X_1

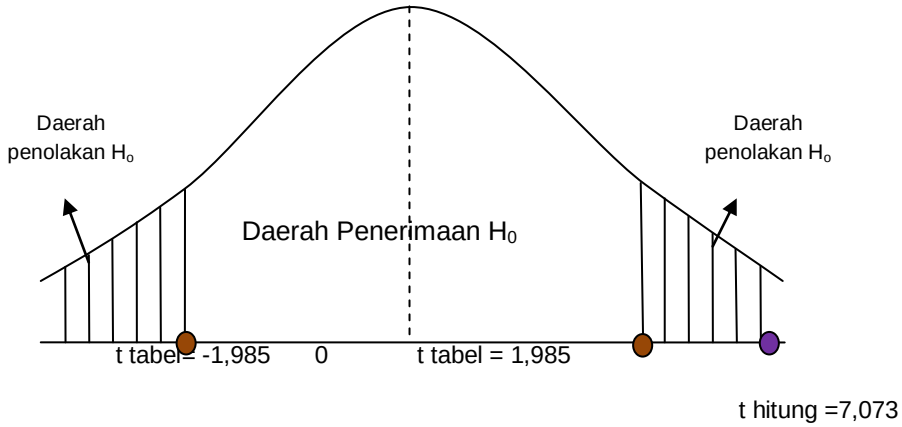
Coefficients [a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.368	1.271		1.076	.285
	Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan	.502	.071	.484	7.073	.000
	Kesadaran wajib pajak	.464	.068	.467	6.826	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai t hitung untuk persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan sebesar 7,073. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t tabel pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=100-2-1=97, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t tabel sebesar ± 1,985. Diketahui bahwa t hitung untuk X_1

sebesar 7,073 berada diluar kedua nilai t tabel (-1,985 dan ,1985), maka Ho ditolak artinya persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika digambarkan, nilai t hitung dan t tabel untuk pengujian parsial X_1 tampak sebagai berikut:



Gambar 4.6 Kurva Uji Hipotesis Parsial X_1 terhadap Y

- **Pengujian X_2:**

Ho : $\beta_2 = 0$ Kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Ha : $\beta_2 \neq 0$ Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Dengan taraf signifikansi 0,05

Kriteria : Tolak Ho jika t hitung lebih besar dari t tabel, terima dalam hal lainnya

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X_2 sebagai berikut:

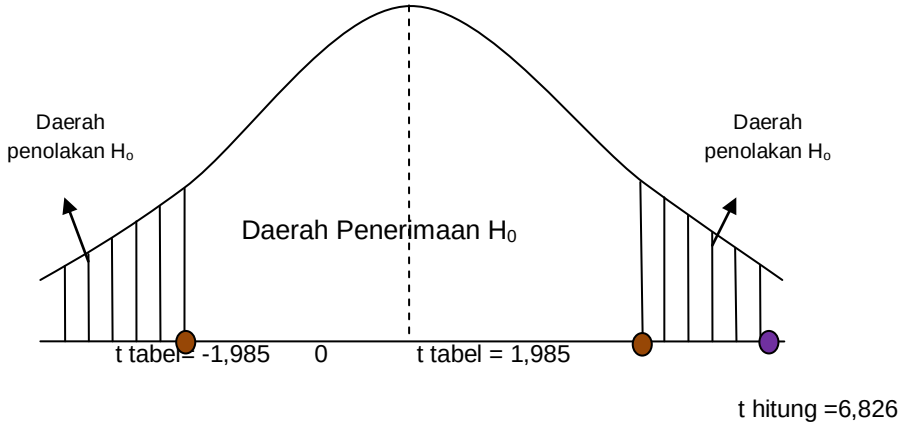
Tabel 4.32 Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t) X_2

Coefficients [a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.368	1.271		1.076	.285
	Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan	.502	.071	.484	7.073	.000
	Kesadaran wajib pajak	.464	.068	.467	6.826	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai t hitung untuk kesadaran wajib pajak sebesar 6,826. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t tabel pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=100-2-1=97, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t tabel sebesar ± 1,985. Diketahui bahwa t hitung untuk X_2 sebesar 6,826berada didalam kedua nilai t tabel (-1,985 dan ,1985), maka Ho diterima artinya kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika digambarkan, nilai t hitung dan t tabel untuk pengujian parsial X_2 tampak sebagai berikut:



Gambar 4.7 Kurva Uji Hipotesis Parsial X_2 terhadap Y